



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAROLUS RODU Alias KARLOS;**
2. Tempat lahir : Cibal;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Mei 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Akel, RT 05 / RW 02, Desa Bere, Kec. Cibal Barat, Kab. Manggarai. Domisili : Jl. Lamber Kape, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) buah dus minyak goreng merk KEPITING MAS berukuran 1 (satu) liter yang berisi 12 (dua belas) botol perdus;
 - b. 9 (sembilan) buah botol minyak goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (satu) liter;
 - c. 24 (dua puluh empat) bungkus tepung maizena merk MAIZENAKU berukuran 750 (tujuh ratus lima puluh) gram;
 - d. 1 (satu) buah dus Tepung maizena merk MAIZENAKU berukuran 300 (tiga ratus) gram yang berisi 40 (empat puluh) bungkus perdus;
 - e. 1 (satu) buah dus Saus Tomat merk RIMBA RIA berukuran 500 (lima ratus) Mililiter yang berisi 18 (delapan belas) botol perdus;
 - f. 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam merah yang didalamnya berisi rekaman video CCTV pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 pukul 19.00 Wita didalam Gudang Toko Murah Jalan Lamber Kape Nomor 2, Kel. Wae Kalambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LIEMANTO

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-14/Mabar/Eoh.2/05/2023, tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gudang Toko Murah tepatnya di Jalan Lamber Kape no. 2, Kelurahan Wae Kelambu, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengambil 14 (empat belas) dus minyak goreng merk kepiting mas ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) dus saos tomat ukuran kecil dan 2 (dua) dus tepung maizena di dalam gudang toko murah tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mendorong secara paksa pintu bagian belakang gudang sampai pengait kunci pintu tersebut terlepas sehingga terdakwa dapat membuka pintu tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pintu tersebut dan saat terdakwa berada didalam gudang tersebut terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter merek kepiting mas dan terdakwa memikul dos minyak goreng tersebut dan membawanya ke luar melalui pintu belakang gudang yang telah terdakwa buka tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa minyak goreng tersebut menuju ke kamar kos tempat tinggal terdakwa yang terletak di belakang gudang toko murah tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) dos minyak goreng yang terdakwa ambil tersebut di dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut lalu setelah itu terdakwa kembali lagi ke gudang toko murah dan masuk melalui pintu yang telah terdakwa buka tersebut lalu terdakwa mengambil lagi satu per satu dos minyak goreng sampai sebanyak 14 (empat belas) dos minyak goreng dan terdakwa menyimpannya di dalam kamar kos milik terdakwa lalu setelah itu terdakwa mengambil lagi 1 (satu) dus saos lalu terdakwa menyimpannya juga di kamar kos

Halaman 3 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal terdakwa, lalu setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) dus tepung maizena lalu terdakwa membawanya ke dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa dan terdakwa kembali lagi ke gudang dan mengambil lagi 1 (satu) dus tepung maizena dan terdakwa membawanya ke dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut lalu setelah itu terdakwa kembali lagi ke gudang toko murah dan terdakwa menutup kembali pintu gudang yang telah terdakwa buka tersebut lalu terdakwa pulang kembali ke kos tempat tinggal terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa menjual 5 (lima) dus minyak goreng hasil ambilan dengan harga 1 (satu) dus Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dus saos hasil ambilan dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat itu terdakwa mendapat uang hasil penjualan sejumlah Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi lagi ke Pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan di sana terdakwa menjual 9 (sembilan) dus minyak goreng dengan harga masing – masing dus Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan minyak goreng tersebut yang terdakwa peroleh sejumlah Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menjual tepung maizena hasil ambilan dan saat itu terdakwa menjual tepung maizena tersebut dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) masing – masing dus sehingga hasil penjualan sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan total uang yang terdakwa peroleh sebagai hasil penjualan dari barang – barang yang terdakwa ambil tersebut sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa alasan terdakwa memilih Gudang Toko Murah tepatnya di Jalan Lamber Kape no. 2, Kelurahan Wae Kelambu, Kabupaten Manggarai Barat yang dijadikan TKP adalah karena terdakwa merupakan mantan karyawan toko tersebut.

Bahwa uang sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membiayai obat untuk anak terdakwa yang sedang sakit, dengan rincian sebagai berikut uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar obat anak terdakwa di apotik, kemudian uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar obat anak terdakwa di puskesmas, dan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membiayai kehidupan anak dan istri terdakwa.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban adalah sebesar Rp 5.597.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian :

Halaman 4 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dos minyak goreng merk keping mas Rp 272.000,- x 16 dos =
Rp 4.352.000,-

1 dos maizena 750 gr = Rp 520.000,-

1 dos maizena 300 gr = Rp 550.000,-

1 dos saos tomat = Rp 175.000,-.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gudang Toko Murah tepatnya di Jalan Lamber Kape no. 2, Kelurahan Wae Kelambu, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengambil 14 (empat belas) dus minyak goreng merk keping mas ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) dus saos tomat ukuran kecil dan 2 (dua) dus tepung maizena di dalam gudang toko murah tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mendorong secara paksa pintu bagian belakang gudang sampai pengait kunci pintu tersebut terlepas sehingga terdakwa dapat membuka pintu tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pintu tersebut dan saat terdakwa berada didalam gudang tersebut terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter merek keping mas dan terdakwa memikul dos minyak goreng tersebut dan membawanya ke luar melalui pintu belakang gudang yang telah terdakwa buka tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa minyak goreng tersebut menuju ke kamar kos tempat tinggal terdakwa yang terletak di belakang gudang toko murah tersebut dan selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) dos minyak goreng yang terdakwa ambil tersebut di dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut lalu setelah itu terdakwa kembali lagi ke gudang toko murah dan masuk melalui pintu yang telah terdakwa buka tersebut lalu terdakwa mengambil lagi satu per satu dos minyak

Halaman 5 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng sampai sebanyak 14 (empat belas) dos minyak goreng dan terdakwa menyimpannya di dalam kamar kos milik terdakwa lalu setelah itu terdakwa mengambil lagi 1 (satu) dus saos lalu terdakwa menyimpannya juga di kamar kos tempat tinggal terdakwa, lalu setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) dus tepung maizena lalu terdakwa membawanya ke dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa dan terdakwa kembali lagi ke gudang dan mengambil lagi 1 (satu) dos tepung maizena dan terdakwa membawanya ke dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa tersebut lalu setelah itu terdakwa kembali lagi ke gudang toko murah dan terdakwa menutup kembali pintu gudang yang telah terdakwa buka tersebut lalu terdakwa pulang kembali ke kos tempat tinggal terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa menjual 5 (lima) dus minyak goreng hasil ambilan dengan harga 1 (satu) dos Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dus saos hasil ambilan dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat itu terdakwa mendapat uang hasil penjualan sejumlah Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi lagi ke Pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan di sana terdakwa menjual 9 (sembilan) dus minyak goreng dengan harga masing – masing dus Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan minyak goreng tersebut yang terdakwa peroleh sejumlah Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menjual tepung maizena hasil ambilan dan saat itu terdakwa menjual tepung maizena tersebut dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) masing – masing dus sehingga hasil penjualan sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan total uang yang terdakwa peroleh sebagai hasil penjualan dari barang – barang yang terdakwa ambil tersebut sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa alasan terdakwa memilih Gudang Toko Murah tepatnya di Jalan Lamber Kape no. 2, Kelurahan Wae Kelambu, Kabupaten Manggarai Barat yang dijadikan TKP adalah karena terdakwa merupakan mantan karyawan toko tersebut.

Bahwa uang sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membiayai obat untuk anak terdakwa yang sedang sakit, dengan rincian sebagai berikut uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar obat anak terdakwa di apotik, kemudian uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar obat anak terdakwa di puskesmas, dan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membiayai kehidupan anak dan

Halaman 6 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terdakwa.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban adalah sebesar Rp 5.597.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian :

1 dos minyak goreng merk keping mas Rp 272.000,- x 16 dos =
Rp 4.352.000,-

1 dos maizena 750 gr = Rp 520.000,-

1 dos maizena 300 gr = Rp 550.000,-

1 dos saus tomat = Rp 175.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FILEMONE ARNITA NANGGEL alias ARNI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena terkait masalah kehilangan sejumlah barang dagangan di gudang Toko Murah Jalan Lamber Kape No. 2, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA,
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pengambilan tersebut dan yang menjadi korban dari kejadian penambilan tersebut adalah saksi LIEMANTO.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi LIEMANTO namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi LIEMANTO dan saksi hanya berkerja sebagai Admin di Gudang Toko Murah milik saksi LIEMANTO.
- Bahwa tugas saksi adalah untuk menginput data barang-barang yang masuk dari Suplier, menyediakan orderan dari toko, menginput barang-barang yang keluar dari gudang dan mncecek stok barang-barang yang ada digudang.
- Bahwa barang yang diambil dalam peristiwa pengambilan tersebut adalah 16 (enam belas) dus Minyak Goreng merk Keping Mas yang mana per dus tersebut berisi 12 (dua belas) botol dengan ukuran 1 (satu) liter, 2 (dua) dus Maizena yang mana dari 2 (dua) dus Maizena tersebut 1 (satu) dus Maizena berukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram berjumlah 24 (dua puluh empat) bungkus dan 1 (satu) dus Maizenanya lagi berukuran 300 (tiga ratus) gram berjumlah 40 (empat puluh) bungkus dan 1 (satu) dus saus Tomat yang berisi 18 (delapan belas) botol berukuran 500 (lima ratus) Mililiter.

Halaman 7 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan foto orang yang ditunjukan tersebut dan setelah diberitahu oleh Anggota Kepolisian Polres Manggarai Barat baru saksi tahu bahwa orang tersebut yang telah melakukan pengambilan terhadap 16 (enam belas) dus Minyak Goreng merk Kepiting Mas yang mana perdus tersebut berisi 12 (dua belas) botol dengan ukuran 1 (satu) liter, 2 (dua) dus Maizena yang mana dari 2 (dua) dus Maizena tersebut 1 (satu) dus Maizena berukuran 750 (tujuh ratus lima puluh) gram berjumlah 24 (dua puluh empat) bungkus dan 1 (satu) dus Maizenanya lagi berukuran 300 (tiga ratus) gram berjumlah 40 (empat puluh) bungkus dan 1 (satu) dus Saus Tomat yang berisi 18 (delapan belas) botol berukuran 500 (lima ratus) mililiter milik saksi LIEMANTO.
- Bahwa terakhir kali karyawan gudang menyimpan 16 (enam belas) dus Minyak Goreng merk Kepiting Mas yang mana perdus tersebut berisi 12 (dua belas) botol dengan ukuran 1 (satu) liter, 2 (dua) dus Maizena yang mana dari 2 (dua) dus Maizena tersebut 1 (satu) dus Maizena berukuran 750 (tujuh ratus lima puluh) gram berjumlah 24 (dua puluh empat) bungkus dan 1 (satu) dus Maizenanya lagi berukuran 300 (tiga ratus) gram berjumlah 40 (empat puluh) bungkus dan 1 (satu) dus Saus Tomat yang berisi 18 (delapan belas) botol berukuran 500 (lima ratus) Mililiter tersebut di dalam Gudang Toko Murah Jalan Lamber Kape Nomor 2, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa dari kejadian pengambilan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.597.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang mana harga perdus Minyak Goreng merk Kepiting Mas adalah Rp272.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga total dari 16 (enam belas) dus minyak goreng merk Kepiting Mas adalah Rp4.352.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) dus Maizena berukuran 750 (tujuh ratus lima puluh) gram seharga Rp520.000,00 (Lima Dua Puluh Ribu Rupiah) perdus dan 1 (satu) dus Maizenanya lagi berukuran 300 (tiga ratus) gram seharga Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) dus saus tomat yang berisi 18 (delapan belas) botol berukuran 500 (lima ratus) Mililiter seharga Rp175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa terdapat pagar di sekeliling Gudang Toko Murah tempat menyimpan barang-barang tersebut.

Halaman 8 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang juga tahu tentang kejadian penambilaan tersebut adalah saksi LIEMANTO dan saudara PREFUS COMKHUS JUNNALEN LALU alias ALEN.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 16.00 WITA datang barang-barang gudang sehingga saat itu saksi langsung mendata barang-barang yang masuk tersebut yang mana barang-barang yang masuk berupa 48 (Empat Puluh Delapan) Dus Minyak Goreng merk KEPITING MAS yang mana perdus tersebut berisi 12 (Dua Belas) botol dengan ukuran 1 (satu) liter, 5 (Lima) Dus Tepung Miazena merk MAIZENAKU ukuran 300 (Tiga Ratus) gram yang mana perdus berjumlah 40 (Empat Puluh) bungkus, 2 (Dua) Dus Tepung Miazena merk MAIZENAKU ukuran 750 (Tujuh Lima Puluh) gram yang mana perdus berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) bungkus, dan 23 (Dua Puluh Tiga) dus saos tomat merk Rimbaria yang mana perdus berjumlah 18 (Delapan Belas) botol dengan ukuran 500 (Lima Ratus) Mililiter dan stok lama yang berada di Gudang masih berjumlah 14 (Empat Belas) dus sehingga saat itu jumlah keseluruhan saos tomat tersebut berjumlah 37 (Tiga Puluh Tujuh) dus, kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekitar 13.00 WITA saat itu kami mengirimkan sebanyak 15 (Lima Belas) dus saos tomat merk RIMBARIA ke Ruko Toko Murah yang terletak di Depan SMAK Layola Labuan Bajo sehingga saat itu stok saos tomat merk RIMBARIA tersisa 22 (Dua Puluh Dua) dus, lalu pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA saat saksi mengecek stok gudang saat itu saksi mendapati Minyak Goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (Satu) liter sudah berkurang sebanyak 2 (Dua) dus sehingga saat itu Minyak Goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (Satu) liter tersisa 46 (Empat Puluh Enam), lalu pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 17.00 WITA kami melakukan penjualan ke Terang berupa 5 (Lima) dus Minyak Goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (Satu) liter, 1 (Satu) dus Tepung maizena merk MAIZENAKU ukuran 300 (Tiga Ratus) gram dan 1 (Satu) dus Tepung maizena merk MAIZENAKU ukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) sehingga saat itu stok Minyak Goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (Satu) liter tersisa 41 (Empat Puluh Enam) dus, stok Tepung maizena merk MAIZENAKU ukuran 300 (Tiga Ratus) gram tersisa 4 (empat) dus dan stok Tepung maizena merk MAIZENAKU ukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram tersisa 1 (Satu) dus dan pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA saat saksi mengecek stok gudang saat itu saksi mendapati Minyak Goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (Satu) liter

Halaman 9 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berkurang sebanyak 9 (Sembilan) dus sehingga saat itu Minyak Goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (Satu) liter tersisa 32 (Tiga Puluh Dua) dus dan pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 11.00 WITA saat itu barang berupa 5 (Lima) dus Minyak Goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (Satu) liter, 1 (Satu) dus Tepung maizena merk MAIZENAKU ukuran 300 (Tiga Ratus) gram dan 1 (Satu) dus Tepung maizena merk MAIZENAKU ukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) yang dijual ke Terang tersebut tidak terjual sehingga barang-barang tersebut dibawa kembali ke Gudang dan pada sorenya jam 16.00 WITA barang-barang berupa 5 (Lima) dus Minyak Goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (Satu) liter, 1 (Satu) dus Tepung maizena merk MAIZENAKU ukuran 300 (Tiga Ratus) gram dan 1 (Satu) dus Tepung maizena merk MAIZENAKU ukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) yang tidak terjual tersebut dikirimkan ke Ruko Toko Murah di Depan SMAK Layola Labuan Bajo sehingga saat itu stok Minyak Goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (Satu) liter tersisa 32 (Tiga Puluh Dua) dus, stok Tepung maizena merk MAIZENAKU ukuran 300 (Tiga Ratus) gram tersisa 4 (empat) dus dan stok Tepung maizena merk MAIZENAKU ukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram tersisa 1 (Satu) dus, kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 11.00 WITA saat itu kami mengirimkan lagi 20 (Dua Puluh) dus Minyak Goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (Satu) liter ke Ruko Toko Murah di Depan SMAK Layola Labuan Bajo sehingga saat itu stok Minyak Goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (Satu) liter tersisa 12 (Dua Belas) dus dan hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA saat saksi mengecek stok gudang saat itu saksi mendapati Minyak Goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (Satu) liter sudah berkurang sebanyak 5 (Lima) dus, Tepung maizena merk MAIZENAKU ukuran 300 (Tiga Ratus) gram berkurang 1 (Satu) dus Tepung maizena merk MAIZENAKU ukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) berkurang 1 (satu) dus sehingga saat itu Minyak Goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (Satu) liter tersisa 7 (Tujuh) dus, Tepung maizena merk MAIZENAKU ukuran 300 (Tiga Ratus) gram tersisa 3 (Tiga) dus dan Tepung maizena merk MAIZENAKU ukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) tidak ada lagi sehingga mendapati barang-barang tersebut sudah hilang saat itu saksi langsung memberitahukan saudara PREFUS COMKHUS JUNNALEN LALU alias ALEN yang saat itu juga sudah berada di Gudang tersebut sehingga saat itu saksi dan saudara PREFUS COMKHUS JUNNALEN LALU alias ALEN langsung mengecek pintu masuk ke dalam gudang dan saat itu saksi dan saudara

Halaman 10 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PREFUS COMKHUS JUNNALEN LALU alias ALEN mendapati pintu samping kanan gudang tersebut sudah dibobol oleh orang sehingga saat itu saksi langsung memberitahukan saksi LIEMANTO melalui whatsapp untuk melaporkan kejadian pengambilan tanpa ijin yang terjadi di gudang Toko Murah tersebut dan saat saksi LIEMANTO sampai di gudang tersebut saat itu saksi bersama saudara PREFUS COMKHUS JUNNALEN LALU alias ALEN dan saudara LIEMANTO mengecek mutasi barang-barang gudang apakah barang-barang yang telah hilang tersebut ada terselip ke tujuan pengiriman toko-toko yang lain, namun saat saksi bersama saudara PREFUS COMKHUS JUNNALEN LALU alias ALEN dan saudara LIEMANTO mengecek saat itu barang-barang gudang tersebut tidak ada yang terselip pada pengiriman ke toko-toko lain sehingga saat itu saksi bersama saudara PREFUS COMKHUS JUNNALEN LALU alias ALEN memastikan bahwa barang-barang yang hilang tersebut benar diambil oleh orang dan setelah itu saksi bersama saudara PREFUS COMKHUS JUNNALEN LALU alias ALEN dan saksi LIEMANTO langsung mengecek CCTV di Gudang tersebut dan pada Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar 17.00 WITA barulah saksi bersama saudara PREFUS COMKHUS JUNNALEN LALU alias ALEN dan saksi LIEMANTO mendapati CCTV di bagian atas atap yang merekam di seputaran tempat penyimpanan barang tersebut dan saat melihat CCTV tersebut saksi bersama saudara PREFUS COMKHUS JUNNALEN LALU alias ALEN dan saksi LIEMANTO melihat bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA terdakwa KAROLUS RUDO alias KARLOS telah melakukan pengambilan tanpa ijin saksi LIEMANTO terhadap 16 (Enam Belas) Dus Minyak Goreng merk Kepiting Mas yang mana perdus tersebut berisi 12 (Dua Belas) botol dengan ukuran 1 (satu) liter, 2 (Dua) Dus Maizena yang mana dari 2 (Dua) dus Maizena tersebut 1 (satu) dus Maizena berukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) bungkus dan 1 (Satu) dus Maizenanya lagi berukuran 300 (Tiga Ratus) gram berjumlah 40 (Empat Puluh) bungkus dan 1 (Satu) dus Saus Tomat yang berisi 18 (Delapan Belas) botol berukuran 500 (Lima Ratus) Mililiter tersebut, sehingga saat itu saksi bersama saudara PREFUS COMKHUS JUNNALEN LALU alias ALEN dan saksi LIEMANTO langsung ke Polres Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian penambilan untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa Ya saksi kenal dengan foto barang berupa 11 (sebelas) dus minyak goreng merk KEPITING MAS yang berisi 12 (Dua Belas) botol perdus dengan berukuran 1 (satu) liter, 9 (Sembilan) botol minyak goreng merk

Halaman 11 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPITING MAS yang berukuran 1 (satu) liter, 24 (Dua Puluh Empat) bungkus tepung maizena berukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram merk MAIZENAKU, 1 (Satu) dus Tepung maizena berukuran 300 (Tiga Ratus) gram yang berisi 40 (Empat Puluh) bungkus perdus merk MAIZENAKU dan 1 (Satu) dus Saus Tomat berukuran 500 (Lima Ratus) Mililiter yang berisi 18 (Delapan Belas) botol perdus merk RIMBA RIA yang ditunjukkan tersebut yang barang-barang tersebut yang telah diambil oleh terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

2. KATARINA JEMAMU, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimanakah terjadinya pencurian tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS karena terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS sering datang berbelanja sayur di tempat penjualan saksi di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS juga yang pernah datang kepada saksi untuk menjual 5 (lima) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter dan 1 (satu) dus saos tomat merk RIMBARIA dengan ukuran 500 (lima ratus) mililiter.
- Bahwa betul foto yang ditunjukkan tersebut adalah terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS yang pernah datang kepada saksi untuk menjual 5 (lima) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter dan 1 (satu) dus saos tomat merk RIMBARIA dengan ukuran 500 (lima ratus) mililiter.
- Bahwa seingat saksi terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS datang menjual 5 (lima) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter dan 1 (satu) dus saos tomat merk RIMBARIA dengan ukuran 500 (lima ratus) mililiter pada sekitar akhir bulan Maret 2023 (hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi) sekitar jam 11.00 WITA di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada saat terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS datang menjual 5 (lima) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter dan 1 (satu) dus saos tomat merk RIMBARIA dengan ukuran 500 (lima ratus) mililiter kepada saksi saat itu saksi dan terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS tidak membuat nota jual beli dan saat itu saksi langsung memberikan

Halaman 12 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS sesuai dengan harga yang telah disepakati.

- Bahwa saat itu terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS datang menjual 5 (lima) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter dengan harga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perdus dan 1 (satu) dus saos tomat merk RIMBARIA dengan ukuran 500 (lima ratus) milliliter dengan harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga saat itu saksi memberikan uang kepada terdakwa KAROLUS RODU sebanyak Rp850.000,00 (Depalan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi kenal dengan foto barang yang ditunjukkan tersebut karena diantara barang tersebut ada 5 (lima) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter dan 1 (satu) dus saos tomat merk RIMBARIA dengan ukuran 500 (lima ratus) milliliter yang telah saksi beli dari terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS sedangkan untuk 24 (Dua Puluh Empat) bungkus tepung maizena berukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram merk MAIZENAKU, 1 (Satu) dus Tepung maizena berukuran 300 (Tiga Ratus) gram yang berisi 40 (Empat Puluh) bungkus perdus merk MAIZENAKU saksi tidak mengenali barang yang ditunjukkan tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik 5 (lima) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter dan 1 (satu) dus saos tomat merk RIMBARIA dengan ukuran 500 (lima ratus) milliliter yang telah dijual oleh terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS kepada saksi karena saat itu terdakwa KAROLUS RODU tidak memberitahukan kepada saksi siapa pemilik barang yang telah dijual tersebut.

- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk membeli 5 (lima) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter dan 1 (satu) dus saos tomat merk RIMBARIA dengan ukuran 500 (lima ratus) milliliter dari terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS karena pada saat itu terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS menjual minyak goreng dan saos tomat tersebut dengan harga yang murah sehingga saat itu saksi tertarik untuk membeli.

- Bahwa pada awalnya di akhir bulan Maret 2023 (hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 11.00 WITA di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat saksi sedang berjualan di Pasar Baru tersebut datang saudara KAROLUS RODU alias KARLOS dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu langsung menghampiri saksi dan langsung menawarkan saksi minyak goreng dengan harga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perdus dan saos tomat dengan harga

Halaman 13 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) karena mendengar harga yang murah saat itu saksi langsung meminta 5 (lima) dus minyak goreng untuk dibeli namun saat itu terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS menyuruh saksi untuk juga membeli saos tomat yang terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS tawarkan tersebut sehingga saat itu saksi menyetujui penawaran dari terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS dan saat itu saksi langsung menyuruh terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS untuk mengantar 5 (lima) dus minyak goreng dan 1 (satu) dus saos tomat tersebut ke rumah saksi yang terletak Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat itu saksi melihat terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS langsung pergi untuk mengambil barang yang telah terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS jual kepada saksi tersebut namun saksi tidak tahu terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS pergi mengambil dimana barang-barang yang telah terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS jual tersebut dan tidak lama berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS datang kembali menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS telah selesai mengantarkan 5 (lima) dus minyak goreng dan 1 (satu) dus saos tomat yang saksi beli ke rumah saksi yang terletak Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat itu saksi langsung memberikan uang kepada terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS sebanyak Rp850.000,00 (Depalan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah itu terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS langsung pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS tidak pernah menghubungi saksi sebelumnya tetapi terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS langsung saja datang ke tempat penjualan sayur saksi di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan langsung menawarkan 5 (lima) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter dan 1 (satu) dus saos tomat merk RIMBARIA dengan ukuran 500 (lima ratus) milliliter kepada saksi.

- Bahwa sudah ada orang yang pernah membeli minyak goreng tersebut sebanyak 3 (tiga) botol sedangkan untuk saos tomat belum ada yang pernah membeli.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

3. VERONIKA ENITA, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian.

Halaman 14 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimanakah terjadinya pencurian tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS tersebut.
- Bahwa betul foto yang ditunjukkan tersebut adalah orang yang pernah datang kepada saksi untuk menjual 10 (Sepuluh) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter dan saat di beritahu oleh Kepolisian barulah saksi tahu nama dari orang yang telah menjual minyak goreng tersebut kepada saksi.
- Bahwa seingat saksi terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS datang menjual 10 (Sepuluh) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter pada sekitar akhir bulan Maret 2023 (hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi) sekitar jam 11.00 WITA di kios milik saksi di Pasar Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada saat terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS datang menjual 10 (Sepuluh) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter kepada saksi saat itu saksi dan terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS tidak membuat nota jual beli dan saat itu saksi langsung memberikan uang kepada terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- Bahwa saat itu terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS datang menjual 10 (Sepuluh) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter dengan harga Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) perdus sehingga saat itu saksi memberikan uang kepada saudara KAROLUS RODU sebanyak Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan foto barang yang ditunjukkan tersebut karena diantara barang tersebut ada 10 (Sepuluh) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter yang telah saksi beli dari terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS sedangkan untuk 1 (Satu) dus Saus Tomat berukuran 500 (Lima Ratus) Mililiter yang berisi 18 (Delapan Belas) botol perdus merk RIMBA RIA, 24 (Dua Puluh Empat) bungkus tepung maizena berukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram merk MAIZENAKU, 1 (Satu) dus Tepung maizena berukuran 300 (Tiga Ratus) gram yang berisi 40 (Empat Puluh) bungkus perdus merk MAIZENAKU saksi tidak mengenali barang yang ditunjukkan tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS bahwa 10 (Sepuluh) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter adalah milik dari terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS.

Halaman 15 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk membeli 10 (Sepuluh) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter dari terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS karena pada saat itu stok minyak goreng di kios saksi sedang kosong dan harga yang dijual saat itu juga sesuai dengan harga pasaran sehingga saat itu saksi tertarik untuk membeli minyak goreng tersebut.

- Bahwa pada awalnya diakhir bulan Maret 2023 (hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi) sekitar jam 11.00 WITA di kios saksi di Pasar Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat saksi sedang berjualan datang terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu langsung menghampiri saksi dan langsung menawarkan saksi minyak goreng dengan harga Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) perdus karena pada saat itu stok minyak goreng di kios saksi sedang kosong dan harga yang dijual saat itu juga sesuai dengan harga pasaran sehingga saat itu saksi tertarik untuk membeli minyak goreng tersebut dan meminta 10 (Sepuluh) dus minyak goreng dan saat itu saksi langsung menyuruh terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS untuk mengambil 10 (Sepuluh) dus minyak goreng dan setelah itu terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS langsung pergi mengambil minyak goreng tersebut dengan sepeda motor dan dibawa ke kios saksi di Pasar Batu Cermin sebanyak 3 (tiga) kali namun saat itu saksi tidak tahu dimanakah terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS mengambil minyak goreng yang telah dijual kepada saksi tersebut dan setelah selesai saat itu saksi langsung memberikan uang kepada terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS sesuai dengan kesepakatan sebanyak Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS langsung pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS tidak pernah menghubungi saksi sebelumnya tetapi terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS langsung saja datang ke kios saksi di Pasar Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan langsung menawarkan minyak goreng tersebut kepada saksi.

- Bahwa sudah ada orang-orang yang pernah membeli minyak goreng tersebut secara eceran dan telah habis sebanyak 3 (tiga) dus minyak goreng merk KEPITING MAS dengan ukuran 1 (satu) liter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LIEMANTO, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah pengambilan barang tanpa ijin yang saksi laporkan.
- Bahwa setahu saksi Pengambilan barang tanpa ijin di gudang Toko Murah milik saksi di Jalan Lamber Kape Nomor 2, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengambilan tanpa ijin tersebut adalah terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS dan yang menjadi korban dari kejadian pengambilan tanpa ijin tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi bisa tahu bahwa yang melakukan pengambilan tanpa ijin saksi adalah terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS pada saat saksi mengecek CCTV Gudang Toko Murah pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 17.00 WITA.
- Bahwa barang yang diambil dalam peristiwa pengambilan tanpa ijin tersebut adalah 16 (Enam Belas) Dus Minyak Goreng merk Kepiting Mas yang mana perdus tersebut berisi 12 (Dua Belas) botol dengan ukuran 1 (satu) liter, 2 (Dua) Dus Maizena yang mana dari 2 (Dua) dus Maizena tersebut 1 (satu) dus Maizena berukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puuluh) gram berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) bungkus dan 1 (Satu) dus Maizenanya lagi berukuran 300 (Tiga Ratus) gram berjumlah 40 (Empat Puluh) bungkus dan 1 (Satu) dus Saus Tomat yang berisi 18 (Delapan Belas) botol berukuran 500 (Lima Ratus) Mililiter.
- Bahwa terakhir kali karyawan saksi menyimpan 16 (Enam Belas) Dus Minyak Goreng merk Kepiting Mas yang mana perdus tersebut berisi 12 (Dua Belas) botol dengan ukuran 1 (satu) liter, 2 (Dua) Dus Maizena yang mana dari 2 (Dua) dus Maizena tersebut 1 (satu) dus Maizena berukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puuluh) gram berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) bungkus dan 1 (Satu) dus Maizenanya lagi berukuran 300 (Tiga Ratus) gram berjumlah 40 (Empat Puluh) bungkus dan 1 (Satu) dus Saus Tomat yang berisi 18 (Delapan Belas) botol berukuran 500 (Lima Ratus) Mililiter tersebut di dalam Gudang Toko Murah Jalan Lamber Kape Nomor 2, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa dari kejadian pengambilan tanpa ijin tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.597.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang mana harga perdus Minyak Goreng merk Kepiting Mas adalah Rp272.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga

Halaman 17 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total dari 16 (Enam Belas) Dus Minyak Goreng merk Kepiting Mas adalah Rp 4.352.000 (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) dus Maizena berukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram seharga Rp 520.000 (Lima Dua Puluh Ribu Rupiah) perdus dan 1 (Satu) dus Maizenanya lagi berukuran 300 (Tiga Ratus) gram seharga Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) dus Saus Tomat yang berisi 18 (Delapan Belas) botol berukuran 500 (Lima Ratus) Mililiter seharga Rp175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa terdapat pagar di sekeliling Gudang Toko Murah tempat menyimpan barang-barang tersebut.

- Bahwa yang juga tahu tentang kejadian pengambilan tanpa ijin tersebut adalah saudara FREFUS COMKHUS JUNNALEN LALU alias ALLEN dan saksi FILOMENAARNITA NANGGEL alias ANI.

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA, saksi FILOMENA ARNITA NANGGEL alias ANI memberitahukan saksi lewat whatapss bahwa pada saat saksi FILOMENA ARNITA NANGGEL alias ANI membuka Gudang Toko Murah dan mengecek stok barang saat itu barang-barang yang terdapat di dalam Gudang tersebut sudah banyak yang berkurang yaitu barang berupa Saus Tomat yang awalnya berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) Dus sisa 21 (Dua Puluh Satu) Dus dan Minyak Goreng Merk Kepiting Mas yang awalnya berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) Dus sisa 7 (Tujuh) Dus dan saat itu juga saksi FILOMENAARNITA NANGGEL alias ANI juga mengirimkan saksi video kepada saksi yang berisi pintu gudang toko Murah sudah dibobol dan juga video jalan akses masuk ke pintu yang sudah dibobol tersebut sehingga saat menerima laporan dari saksi FILOMENA ARNITA NANGGEL alias ANI saat itu saksi langsung pergi ke Gudang Toko Murah tersebut untuk mengecek pintu yang sudah dibobol tersebut dan jalan akses masuk ke pintu yang sudah dibobol tersebut dan setelah mengecek pintu dan jalan akses kearah pintu tersebut saat itu saksi langsung menutup jalan akses masuk kearah pintu yang telah dibobol tersebut dan setelah menutup jalan akses masuk tersebut saat itu saksi langsung mengecek CCTV yang terdapat di Gudang Toko Murah tersebut dan pada Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 17.00 WITA barulah saksi mendapati CCTV di bagian atas atap yang merekam di seputaran tempat penyimpanan barang tersebut dan saat melihat CCTV tersebut saksi melihat bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA terdakwa KAROLUS RUDO alias KARLOS telah melakukan pengambilan terhadap 16 (Enam Belas) Dus Minyak Goreng

Halaman 18 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Kepiting Mas yang mana perdis tersebut berisi 12 (Dua Belas) botol dengan ukuran 1 (satu) liter, 2 (Dua) Dus Maizena yang mana dari 2 (Dua) dus Maizena tersebut 1 (satu) dus Maizena berukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) bungkus dan 1 (Satu) dus Maizenanya lagi berukuran 300 (Tiga Ratus) gram berjumlah 40 (Empat Puluh) bungkus dan 1 (Satu) dus Saus Tomat yang berisi 18 (Delapan Belas) botol berukuran 500 (Lima Ratus) Mililiter tersebut, sehingga saat itu saksi langsung ke Polres Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian pengambilan tanpa seijin saksi tersebut untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi kenal dengan foto orang yang bernama KAROLUS RODU alias KARLOS yang ditunjukan tersebut karena terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS adalah karyawan saksi di Toko Murah dulu dan terdakwa KAROLUS RODU alias KAROLUS RODU alias KARLOS juga yang telah melakukan pengambilan terhadap 16 (Enam Belas) Dus Minyak Goreng merk Kepiting Mas yang mana perdis tersebut berisi 12 (Dua Belas) botol dengan ukuran 1 (satu) liter, 2 (Dua) Dus Maizena yang mana dari 2 (Dua) dus Maizena tersebut 1 (satu) dus Maizena berukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) bungkus dan 1 (Satu) dus Maizenanya lagi berukuran 300 (Tiga Ratus) gram berjumlah 40 (Empat Puluh) bungkus dan 1 (Satu) dus Saus Tomat yang berisi 18 (Delapan Belas) botol berukuran 500 (Lima Ratus) Mililiter milik saksi sendiri.

- Bahwa saksi kenal dengan foto barang berupa 11 (sebelas) dus minyak goreng merk KEPITING MAS yang berisi 12 (Dua Belas) botol perdis dengan berukuran 1 (satu) liter, 9 (Sembilan) botol minyak goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (satu) liter, 24 (Dua Puluh Empat) bungkus tepung maizena berukuran 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) gram merk MAIZENAKU, 1 (Satu) dus Tepung maizena berukuran 300 (Tiga Ratus) gram yang berisi 40 (Empat Puluh) bungkus perdis merk MAIZENAKU dan 1 (Satu) dus Saus Tomat berukuran 500 (Lima Ratus) Mililiter yang berisi 18 (Delapan Belas) botol perdis merk RIMBA RIA yang ditunjukan tersebut yang barang-barang tersebut yang telah diambil oleh terdakwa KAROLUS RODU alias KARLOS.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 karena terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pada hari Minggu

Halaman 19 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA di Gudang Toko Murah, Jalan Lamber Kape, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin dalam kejadian tersebut adalah 14 (empat belas) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) dus saos tomat ukuran kecil dan 2 (dua) dus tepung maizena.
- Bahwa yang melakukan pengambilan tanpa ijin pemiliknya tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Gudang Toko Murah, Jalan Lamber Kape, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa 14 (empat belas) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) dus saos tomat ukuran kecil dan 2 (dua) dus tepung maizena yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi korban LIEMANTO (pemilik Toko Murah).
- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat Terdakwa mengambil 14 (empat belas) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) dus saos tomat ukuran kecil dan 2 (dua) dus tepung maizena tersebut dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya 14 (empat belas) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) dus saos tomat ukuran kecil dan 2 (dua) dus tepung maizena di dalam gudang Toko Murah tersebut dengan cara Terdakwa mendorong secara paksa pintu bagian belakang gudang sampai pengait kunci pintu tersebut terlepas sehingga Terdakwa dapat membuka pintu tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pintu tersebut dan saat Terdakwa berada di dalam gudang tersebut Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter merek kepiting mas dan Terdakwa memikul dus minyak goreng tersebut dan membawanya ke luar melalui pintu belakang gudang yang telah Terdakwa buka tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa minyak goreng tersebut menuju ke kamar kos tempat tinggal Terdakwa yang terletak di belakang gudang Toko Murah tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) dus minyak goreng yang Terdakwa ambil tersebut di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang Toko Murah dan masuk melalui pintu yang telah Terdakwa buka tersebut lalu Terdakwa mengambil lagi satu per satu dus minyak goreng sampai sebanyak 14 (empat belas) dus minyak goreng dan Terdakwa menyimpannya di dalam kamar kos milik Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) dus saos lalu Terdakwa menyimpannya juga di kamar kos tempat tinggal Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam gudang dan mengambil

Halaman 20 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) dus tepung maizena lalu Terdakwa membawanya ke dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke gudang dan mengambil lagi 1 (satu) dus tepung maizena dan Terdakwa membawanya ke dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang Toko Murah dan Terdakwa menutup kembali pintu gudang yang telah Terdakwa buka tersebut lalu Terdakwa pulang kembali ke kos tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memilih tempat untuk melakukan pencurian tersebut adalah di gudang Toko Murah karena sebelumnya Terdakwa pernah menjadi karyawan di gudang Toko Murah tersebut sehingga Terdakwa tahu kalau di dalam gudang tersebut ada barang-barang yang bisa dijual.

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 anak Terdakwa sakit (demam) dan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli obat untuk anak Terdakwa sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA muncul niat Terdakwa untuk mencuri barang di gudang Toko Murah agar Terdakwa bisa menjual barang tersebut untuk membeli obat untuk anak Terdakwa sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung berjalan dari kos tempat tinggal Terdakwa menuju ke gudang Toko Murah dari arah belakang gudang Toko Murah karena kos tempat tinggal Terdakwa letaknya di belakang gudang Toko Murah dan setelah Terdakwa sampai di gudang Toko Murah maka Terdakwa langsung mendorong secara paksa pintu bagian belakang gudang Toko Murah sampai pengait kunci pintu tersebut terlepas sehingga Terdakwa dapat membuka pintu tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pintu tersebut dan saat Terdakwa berada di dalam gudang tersebut Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter merek Kepiting Mas dan Terdakwa memikul dus minyak goreng tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang gudang yang telah Terdakwa buka tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa minyak goreng tersebut menuju ke kamar kos tempat tinggal Terdakwa yang terletak di belakang gudang Toko Murah tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) dus minyak goreng yang Terdakwa curi tersebut di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang Toko Murah dan masuk melalui pintu yang telah Terdakwa buka tersebut lalu Terdakwa mengambil lagi satu per satu dus minyak goreng sampai sebanyak 14 (empat belas) dus minyak goreng dan Terdakwa menyimpannya di dalam kamar kos milik Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) dus saos lalu Terdakwa menyimpannya juga di kamar kos tempat tinggal Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa masuk lagi ke

Halaman 21 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang dan mengambil 1 (satu) dus tepung maizena lalu Terdakwa membawanya ke dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke gudang dan mengambil lagi 1 (satu) dus tepung maizena dan Terdakwa membawanya ke dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang Toko Murah dan Terdakwa menutup kembali pintu gudang yang telah Terdakwa buka tersebut lalu Terdakwa pulang kembali ke kos tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud agar Terdakwa bisa menjual barang hasil curian untuk membeli obat untuk anak Terdakwa yang sedang sakit.
- Bahwa Terdakwa membutuhkan biaya untuk pengobatan anak Terdakwa sekitar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mencuri barang-barang di gudang Toko Murah tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 maka pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menjual 5 (lima) dus minyak goreng hasil curian dengan harga 1 (satu) dus Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dus saos hasil curian dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat itu Terdakwa mendapat uang hasil penjualan sejumlah Rp850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa pergi lagi ke Pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan di sana Terdakwa menjual 9 (sembilan) dus minyak goreng dengan harga masing-masing dus Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan minyak goreng tersebut yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi ke kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menjual tepung maizena hasil curian dan saat itu Terdakwa menjual tepung maizena tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing dus sehingga hasil penjualan sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan total uang yang Terdakwa peroleh sebagai hasil penjualan dari barang-barang yang Terdakwa curi tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang Terdakwa ingat saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut sekitar 1 (satu) jam yang mana dari jam 19.00 WITA sampai dengan jam 20.00 WITA.

Halaman 22 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut saat itu tidak ada orang yang melihat karena saat itu di dalam gudang tersebut sudah sepi dan tidak ada orang di dalam gudang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang curian yang telah Terdakwa curi berupa 14 (empat belas) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) dus saos tomat ukuran kecil dan 2 (dua) dus tepung maizena tersebut di depan kamar kosan milik Terdakwa yang terletak di belakang gudang tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual 9 (sembilan) dus minyak goreng kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya di sebuah kios di pasar Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai dengan harga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per dus sehingga saat itu perempuan tersebut membayar Terdakwa sejumlah Rp1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Kemudian Terdakwa menjual 5 (lima) dus minyak goreng dengan harga Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) per dus dan 1 (satu) dus saos tomat Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kepada saksi KATARINA JEMAMU alias MAMA NAL, sehingga saat itu saksi NAL membayar Terdakwa sejumlah Rp850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Dan Terdakwa menjual 2 (dua) dus tepung maizena dengan harga Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) di sebuah kios Bugis (Terdakwa tidak tahu nama dari pemilik kios tersebut) yang terletak di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Uang dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut sudah tidak ada lagi karena setelah menjual barang-barang hasil curian tersebut saat itu Terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk pengobatan anak Terdakwa yang sedang sakit.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

11 (sebelas) buah dus minyak goreng merk KEPITING MAS berukuran 1 (satu) liter yang berisi 12 (dua belas) botol perdus;

9 (sembilan) buah botol minyak goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (satu) liter;

Halaman 23 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 (dua puluh empat) bungkus tepung maizena merk MAIZENAKU berukuran 750 (tujuh ratus lima puluh) gram;

1 (satu) buah dus Tepung maizena merk MAIZENAKU berukuran 300 (tiga ratus) gram yang berisi 40 (empat puluh) bungkus perdus;

1 (satu) buah dus Saus Tomat merk RIMBA RIA berukuran 500 (lima ratus) Mililiter yang berisi 18 (delapan belas) botol perdus;

1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam merah yang didalamnya berisi rekaman video CCTV pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 pukul 19.00 Wita didalam Gudang Toko Murah Jalan Lamber Kape Nomor 2, Kel. Wae Kalambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 karena telah mengambil tanpa ijin 14 (empat belas) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) dus saos tomat ukuran kecil dan 2 (dua) dus tepung maizena, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA di Gudang Toko Murah, Jalan Lamber Kape, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya 14 (empat belas) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) dus saos tomat ukuran kecil dan 2 (dua) dus tepung maizena di dalam gudang toko murah tersebut dengan cara Terdakwa mendorong secara paksa pintu bagian belakang gudang sampai pengait kunci pintu tersebut terlepas sehingga Terdakwa dapat membuka pintu tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pintu tersebut dan saat Terdakwa berada di dalam gudang tersebut Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter merek Kepiting Mas dan Terdakwa memikul dus minyak goreng tersebut dan membawanya ke luar melalui pintu

Halaman 24 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang gudang yang telah Terdakwa buka tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa minyak goreng tersebut menuju ke kamar kos tempat tinggal Terdakwa yang terletak di belakang gudang Toko Murah tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) dus minyak goreng yang Terdakwa ambil tersebut di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang toko murah dan masuk melalui pintu yang telah Terdakwa buka tersebut lalu Terdakwa mengambil lagi satu per satu dos minyak goreng sampai sebanyak 14 (empat belas) dos minyak goreng dan Terdakwa menyimpannya di dalam kamar kos milik Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) dus saos lalu Terdakwa menyimpannya juga di kamar kos tempat tinggal Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) dus tepung maizena lalu Terdakwa membawanya ke dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke gudang dan mengambil lagi 1 (satu) dos tepung maizena dan Terdakwa membawanya ke dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang Toko Murah dan Terdakwa menutup kembali pintu gudang yang telah Terdakwa buka tersebut lalu Terdakwa pulang kembali ke kos tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memilih tempat untuk melakukan pencurian tersebut adalah di gudang Toko Murah karena sebelumnya Terdakwa pernah menjadi karyawan di gudang Toko Murah tersebut sehingga Terdakwa tahu kalau di dalam gudang tersebut ada barang-barang yang bisa dijual.

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 anak Terdakwa sakit (demam) dan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli obat untuk anak Terdakwa sehingga pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA muncul niat Terdakwa untuk mengambil tanpa ijin barang di gudang Toko Murah agar Terdakwa bisa menjual barang tersebut untuk membeli obat untuk anak Terdakwa sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung berjalan dari kos tempat tinggal Terdakwa menuju ke gudang Toko Murah dari arah belakang gudang Toko Murah karena kos tempat tinggal Terdakwa letaknya di belakang gudang Toko Murah dan setelah Terdakwa sampai di gudang Toko Murah maka Terdakwa langsung mendorong secara paksa pintu bagian belakang gudang Toko Murah sampai pengait kunci pintu tersebut terlepas sehingga Terdakwa dapat membuka pintu tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pintu tersebut dan saat Terdakwa berada di dalam gudang tersebut Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter merek Kepiting Mas dan Terdakwa memikul dos minyak goreng

Halaman 25 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawanya ke luar melalui pintu belakang gudang yang telah Terdakwa buka tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa minyak goreng tersebut menuju ke kamar kos tempat tinggal Terdakwa yang terletak di belakang gudang Toko Murah tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) dos minyak goreng yang Terdakwa ambil tersebut di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang Toko Murah dan masuk melalui pintu yang telah Terdakwa buka tersebut lalu Terdakwa mengambil lagi satu per satu dos minyak goreng sampai sebanyak 14 (empat belas) dos minyak goreng dan Terdakwa menyimpannya di dalam kamar kos milik Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) dus saos lalu Terdakwa menyimpannya juga di kamar kos tempat tinggal Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) dus tepung maizena lalu Terdakwa membawanya ke dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke gudang dan mengambil lagi 1 (satu) dos tepung maizena dan Terdakwa membawanya ke dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang Toko Murah dan Terdakwa menutup kembali pintu gudang yang telah Terdakwa buka tersebut lalu Terdakwa pulang kembali ke kos tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud agar Terdakwa bisa menjual barang hasil curian untuk membeli obat untuk anak Terdakwa yang sedang sakit dan membutuhkan biaya sekitar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mencuri barang-barang di gudang Toko Murah tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 maka pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menjual 5 (lima) dus minyak goreng hasil curian dengan harga 1 (satu) dos Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dus saos hasil curian dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat itu Terdakwa mendapat uang hasil penjualan sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi lagi ke Pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan di sana Terdakwa menjual 9 (sembilan) dus minyak goreng dengan harga masing-masing dus Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan minyak goreng tersebut yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu

Halaman 26 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menjual tepung maizena hasil curian dan saat itu Terdakwa menjual tepung maizena tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing dus sehingga hasil penjualan sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan total uang yang Terdakwa peroleh sebagai hasil penjualan dari barang-barang yang Terdakwa curi tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang Terdakwa ingat saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut sekitar 1 (satu) jam yang mana dari jam 19.00 WITA sampai dengan jam 20.00 WITA.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut saat itu tidak ada orang yang melihat karena saat itu di dalam gudang tersebut sudah sepi dan tidak ada orang di dalam gudang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang curian yang telah Terdakwa curi berupa 14 (empat belas) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) dus saos tomat ukuran kecil dan 2 (dua) dus tepung maizena tersebut di depan kamar kosan milik Terdakwa yang terletak di belakang gudang tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual 9 (sembilan) dus minyak goreng kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya di sebuah kios di pasar Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai dengan harga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per dus sehingga saat itu perempuan tersebut membayar Terdakwa sejumlah Rp1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Kemudian Terdakwa menjual 5 (lima) dus minyak goreng dengan harga Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) per dus dan 1 (satu) dus saos tomat Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kepada saudari NAL (Terdakwa tidak tahu nama lengkapnya) sehingga saat itu saudari NAL (Terdakwa tidak tahu nama lengkapnya) membayar Terdakwa sejumlah Rp850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) dus tepung maizena dengan harga Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) di sebuah kios Bugis (Terdakwa tidak tahu nama dari pemilik kios tersebut) yang terletak di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut sudah tidak ada lagi karena setelah menjual barang-barang hasil curian tersebut saat itu

Halaman 27 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk pengobatan anak
Terdakwa yang sedang sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 362 KUHP yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa KAROLUS RODU Alias KARLOS yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan

Halaman 28 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk anak yang sakit jiwanya) dan mampu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa KAROLUS RODU Alias KARLOS. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi dengan berpindahnya penguasaan nyata dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat di nilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi benda yang menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang yang diambil berupa 14 (empat belas) dus minyak goreng merk kepiting mas berukuran 1 (satu) liter yang berisi 12 (dua belas) botol per dus, 9 (sembilan) botol minyak goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (satu) liter, 24 (dua puluh empat) bungkus tepung maizena merk MAIZENAKU berukuran 750 (tujuh ratus lima puluh) gram, 1 (satu) dus Tepung maizena merk MAIZENAKU berukuran 300 (tiga ratus) gram yang berisi 40 (empat puluh) bungkus per dus, 1 (satu) dus Saus Tomat merk RIMBA RIA berukuran 500 (lima ratus) Mililiter yang berisi 18 (delapan belas) botol per dus milik Saksi Korban LIEMANTO alias LIEMANTO yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.597.000,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 29 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya sehingga ia bebas berbuat apapun terhadap benda tersebut, seperti misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjualnya atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah bahwa kesengajaan itu semata-mata harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit, yaitu bahwa kesengajaan tersebut memang dimaksudkan untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 jam 19.00 WITA, Terdakwa mengambil 14 (empat belas) dus minyak goreng merk kepiting mas ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) dus saos tomat ukuran kecil dan 2 (dua) dus tepung maizena di dalam gudang toko murah tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mendorong secara paksa pintu bagian belakang gudang sampai pengait kunci pintu tersebut terlepas sehingga Terdakwa dapat membuka pintu tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pintu tersebut dan saat Terdakwa berada di dalam gudang tersebut Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) dus minyak goreng ukuran 1 (satu) liter merek kepiting mas dan Terdakwa memikul dos minyak goreng tersebut dan membawanya ke luar melalui pintu belakang gudang yang telah Terdakwa buka tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa minyak goreng tersebut menuju ke kamar kos tempat tinggal Terdakwa yang terletak di belakang gudang toko murah tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) dos minyak goreng yang Terdakwa ambil tersebut di dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang toko murah dan masuk melalui pintu yang telah Terdakwa buka tersebut lalu Terdakwa mengambil lagi satu per satu dos minyak goreng sampai sebanyak 14 (empat belas) dos minyak goreng dan Terdakwa menyimpannya di dalam kamar kos milik Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) dus saos lalu Terdakwa menyimpannya juga di kamar kos tempat tinggal Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) dus tepung maizena lalu Terdakwa membawanya ke dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke gudang dan mengambil lagi 1 (satu) dos tepung maizena dan Terdakwa membawanya ke dalam kamar kos tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang toko murah dan Terdakwa menutup kembali pintu gudang yang telah Terdakwa buka tersebut lalu Terdakwa pulang kembali ke kos tempat tinggal Terdakwa.

Halaman 30 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa menjual 5 (lima) dus minyak goreng dengan harga 1 (satu) dos Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dus saos hasil ambilan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan saat itu Terdakwa mendapat uang hasil penjualan sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi lagi ke Pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan di sana Terdakwa menjual 9 (sembilan) dus minyak goreng dengan harga masing-masing dus Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan minyak goreng tersebut yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi ke kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menjual tepung maizena hasil ambilan dan saat itu Terdakwa menjual tepung maizena tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing dus sehingga hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan total uang yang Terdakwa peroleh sebagai hasil penjualan dari barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membiayai obat untuk anak Terdakwa yang sedang sakit, dengan rincian sebagai berikut uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membayar obat anak Terdakwa di apotek, kemudian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar obat anak Terdakwa di puskesmas, dan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membiayai kehidupan anak dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur

Halaman 31 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

11 (sebelas) buah dus minyak goreng merk KEPITING MAS berukuran 1 (satu) liter yang berisi 12 (dua belas) botol perdus;

9 (sembilan) buah botol minyak goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (satu) liter;

24 (dua puluh empat) bungkus tepung maizena merk MAIZENAKU berukuran 750 (tujuh ratus lima puluh) gram;

1 (satu) buah dus Tepung maizena merk MAIZENAKU berukuran 300 (tiga ratus) gram yang berisi 40 (empat puluh) bungkus perdus;

1 (satu) buah dus Saus Tomat merk RIMBA RIA berukuran 500 (lima ratus) Mililiter yang berisi 18 (delapan belas) botol perdus;

1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam merah yang didalamnya berisi rekaman video CCTV pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 pukul 19.00 Wita didalam Gudang Toko Murah Jalan Lamber Kape Nomor 2, Kel. Wae Kalambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

oleh karena terbukti sebagai milik dari saksi korban Liemanto, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Liemanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP, pasal 197 KUHP serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAROLUS RODU ALIAS KARLOS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah dus minyak goreng merk KEPITING MAS berukuran 1 (satu) liter yang berisi 12 (dua belas) botol per dus;
 - 9 (sembilan) buah botol minyak goreng merk KEPITING MAS yang berukuran 1 (satu) liter;
 - 24 (dua puluh empat) bungkus tepung maizena merk MAIZENAKU berukuran 750 (tujuh ratus lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah dus Tepung maizena merk MAIZENAKU berukuran 300 (tiga ratus) gram yang berisi 40 (empat puluh) bungkus per dus;
 - 1 (satu) buah dus Saus Tomat merk RIMBA RIA berukuran 500 (lima ratus) Mililiter yang berisi 18 (delapan belas) botol per dus;
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK warna hitam merah yang didalamnya berisi rekaman video CCTV pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 pukul 19.00 Wita didalam Gudang Toko Murah Jalan Lamber Kape Nomor 2, Kel. Wae Kalambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LIEMANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh kami **Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Sikharnidin, S.H.**, dan **Nicko Anrealdo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 33 dari 34 Putusan Pidana Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri oleh **Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.